

**PENGAWASAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM
PELAKSANAAN PERJALANAN HAJI DAN UMRAH DI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2019**

*SUPERVISION OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN THE
IMPLEMENTATION OF HAJJ AND UMRAH TRAVEL IN SURAKARTA
CITY IN 2019*

Iklimatul Munawaroh, Joko Suranto, Damayanti Suhita

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

iklimatulmunawaroh7@gmail.com, jokosuranto052@gmail.com,
diekatik@gmail.com

Abstrak

Pengawasan yang baik menjadi suatu tolak ukur dari organisasi untuk mencapai sasaran dalam melakukan kegiatan pengawasan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada setiap Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang ada di Kota Surakarta Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam pelaksanaan perjalanan Haji dan Umrah di kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian antara lain (1) wawancara (2) observasi (3) dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta dalam pengaturan, perijinan, teguran, sanksi, dan tindakan sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dari dimensi sosialisasi belum terlaksana dengan maksimal. Selain itu juga belum dilakukan pengawasan terhadap biro cabang yang ada dikota Surakarta.

Kata Kunci : Pengawasan, Kementerian Agama, Pelaksanaan, Haji dan Umrah.

Abstract

Supervision is carried out by the highest unit of the agency in all units under the auspices of the agency. Good supervision becomes a benchmark of the organization to achieve the target in carrying out surveillance activities, such as the supervision carried out by the Ministry of Religious Affairs at every Hajj and Umrah Travel Bureau in Surakarta City. This research aims to describe and analyze how is supervision carried out by the Ministry of Religious Affairs in the implementation of Hajj and Umrah travel in the city of Surakarta. This type of research uses a Qualitative Descriptive approach. Data collection techniques in other studies (1) interviews (2) observations (3) documentation. Data analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation and conclusion withdrawal. The results of this study show that the supervision carried out by the Ministry of Religious Affairs of Surakarta City in the regulation, licensing, reprimand, sanctions, and actions have been implemented properly. But in terms of socialization has not been implemented to the maximum. In addition, there has also been no supervision of branch bureaus in the city of Surakarta.

Keywords: *Supervision, Ministry of Religion, Implementasion, Hajj and Umrah.*

PENDAHULUAN

Tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jumlah penduduk yang setiap tahun semakin meningkat, Dengan adanya biro perjalanan, keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya selalu meningkat sehingga

mengakibatkan daftar tunggu semakin panjang. Haji plus telah menjadi salah satu alternatif yang banyak diminati para calon jamaah haji. Program ini diselenggarakan oleh BPU (Biro Perjalanan Umum) atau dengan istilah lain biro perjalanan haji. Biro perjalanan merupakan program dari pemerintah yang di selenggarakan pihak swasta. Pasal 1 angka 15 dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 menyatakan: "Penyelenggaraan haji khusus merupakan pihak yang menyelenggarakan pengelolaan, pembiayaan dan pelayannya bersifat khusus". Program pelaksanaan perjalanan haji dan umrah banyak diminati masyarakat karena daftar tunggu

yang relatif cepat apabila di bandingkan dengan haji regular.

Namun dengan banyaknya biro perjalanan haji dan umrah yang tersedia dinilai kurang efektif serta efisien. Hal ini terjadi karena terdapat banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia. Salah satunya di Surakarta, dari 29 Biro Perjalanan Haji dan Umrah pada Tahun 2017, Polresta Surakarta berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan pada ribuan jama'ah umrah yang dilakukan oleh PT Ustmaniyah Hannien Tour. Korban sejumlah 1.800 dengan kerugian mencapai Rp 37,8 miliar.

Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang salah satu tugasnya mengawasi pelaksanaan perjalanan haji dan umrah yang diselenggarakan oleh biro perjalanan haji dan umrah di wilayah Kota Surakarta harus memiliki pengorganisasian yang jelas, sehingga pengawasan pelaksanaan haji dan umrah yang diselenggarakan oleh biro perjalanan dapat berjalan dengan baik dan bertanggungjawab.

Dengan melihat adanya kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan Haji dan Umrah pada tahun 2017 di Kota Surakarta, dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Perjalanan Haji dan Umrah Kota Surakarta di tahun berikutnya, maka peneliti

berupaya melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Perjalanan Haji dan Umrah di Kota Surakarta Tahun 2019".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Guna mempermudah dan memperjelas metode penelitian, maka dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian berdasarkan pada tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) yaitu penelitian deskriptif. Dimana peneliti mengolah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar, untuk mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan, serta menjawab secara detail suatu permasalahan yang diteliti dengan cara mempelajari dan memahami individu, kelompok.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini dilakukan pada Kementerian Agama Kota Surakarta, PT. Hajar Aswad Mubaroq Surakarts, PT Dewangga Lil Hajj Wal Umrah Surakarta, dan rumah beberapa masyarakat pengguna Biro di Surakarta.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data primer, yang diambil secara langsung kepada responden tanpa adanya perantara (E.M Widodo 2009 : 117). Data ini diperoleh langsung dari Kementerian Agama Kota Surakarta, pemilik atau pimpinan perusahaan biro perjalanan Haji dan Umrah, serta masyarakat yang telah melaksanakan perjalanan Haji maupun Umrah melalui wawancara, dan observasi.
2. Data sekunder, yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya (E.M Widodo 2009 : 117). Data ini diperoleh dari internet, buku literatur, penelitian terdahulu,serta dokumen yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta maupun dari Biro.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan informan yang berasal dari sumber data primer selanjutnya digunakan untuk menjawab semua yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Penentuan Informan

Teknik pengambilan sampel dalam menentukan informan sebagai sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria dan

tujuan tertentu. adapun informan dalam penelitian ini yakni :

1. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah kementerian Agama Kota Surakarta.
2. Humas PT. Hajar Aswad Mubaraq Kota Surakarta.
3. Staff Perencana PT. Dewangga Lil Hajj Wal Umrah Kota Surakarta.
4. Masyarakat pengguna Biro perjalanan Haji dan Umrah di Kota Surakarta .

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

Observasi

Menurut Sugiyono (2012 : 204) observasi merupakan suatu kegiatan yang memuat penelitian terhadap suatu objek. Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap proses awal sampai akhir penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti saat datang kelapangan yakni peneliti mengamati bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada biro perjalanan haji dan Umrah yang ada di Kota Surakarta.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Menurut Burhan Bungin (2008 : 12) dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi tersebut berupa tulisan-tulisan berbentuk catatan, buku, naskah, foto, dokumen ataupun arsip-arsip yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Uji Validitas

Untuk menguji kevalidan atau keabsahan suatu data yang terkumpul maka peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu suatu proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas / validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data yang ada di lapangan (Sugiyono 2012 : 121) . Penelitian ini menggunakan triangulasi, yang berupaya untuk mengecek kebenaran suatu dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono 2012 : 273). Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, peneliti dapat membuktikan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti (observasi) sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh atau tidak.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan yakni sesuai menurut teori Miles and Huberman dalam T. R Rohidi (2009 : 20) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
Dalam tahapan ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan teknik yang telah ditentukan. Data kualitatif diperoleh melalui fakta kondensasi data langkah ini merujuk dalam proses seleksi, memfokuskan, menyederhanakan data, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang diperoleh di lapangan.
2. Kondensasi Data
Proses analisis data dengan menyeleksi data yang menyederhanakan data, memfokuskan data, mentransformasi serta mengabstraksikan data yang telah didapat di lapangan. Dalam tahapan ini penelitian akan memisahkan temuan yang telah diperoleh dalam lapangan sesuai dengan kebutuhan analisis peneliti.
3. Penyajian Data (Data Display)
Menampilkan data secara umum dengan menyusun informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Diharapkan data display dapat membantu dalam pemahaman mengenai apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan dalam tindakan.

4. Kesimpulan (Conclusions Drawing / verifying)
Data verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengumpulan data. Menyimpulkan data yang sudah di deskripsikan atau disimpulkan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dilakukan untuk memonitor setiap kegiatan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Sehingga dengan pengawasan akan diketahui sejauh mana kegiatan dilakukan sesuai dengan fungsinya dan sejauh mana kegiatan dapat memenuhi setiap tujuan organisasi. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam pengawasan ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Murhaini (2014 :11) yaitu pengawasan preventif dengan indikator pengaturan, perijinan, dan sosialisasi dan pengawasan represif dengan indikator teguran, sanksi, dan tindakan.

Pengawasan preventif dalam hal pengaturan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap biro perjalanan Haji dan Umrah yang ada di Kota Surakarta sudah ada regulasi yang mengatur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 ini adalah peraturan yang digunakan dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kota Surakarta. Dalam

Undang-Undang ini mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Haji dan Umrah mulai dari pembinaan, pelayanan, pelaksanaan, hingga perlindungan yang dilaksanakan oleh PPIU maupun PIHK kepada jama'ah.

Selanjutnya pengawasan preventif yang berkaitan dengan perijinan. Dalam perijinan penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Kota Surakarta menerbitkan duabelas syarat yang harus dipenuhi dan selanjutnya biro yang mengajukan perijinan tersebut akan diberikan surat rekomendasi yang akan diteruskan ke Kantor Wilayah (berada di tingkat Provinsi) untuk diteruskan ke Kantor pusat dalam rangka penerbitan ijin biro perjalanan.

Berikutnya pengawasan preventif mengenai sosialisasi. Kementerian agama kota surakarta hanya melaksanakan sosialisasi dalam bentuk seminar belum melaksanakan sosialisasi melalui media sosial dan media cetak. Seminar ini dilaksanakan dengan membahas poin-poin penting yang biasa muncul dalam penyelenggaraan Haji dan Umrah seperti seminar pendaftaran Haji dan Umrah, pembatalan nomor porsi, pelimpahan nomor porsi terhadap seluruh biro perjalanan yang ada di surakarta dan mengundang beberapa jama'ah.

Tetapi sosialisasi ini belum berjalan maksimal karena masih ada jama'ah yang belum mengetahui dan hanya sebagian saja jama'ah yang diundang.

Pengawasan represif dalam hal teguran yaitu Kementerian Agama Kota Surakarta melakukan teguran tertulis apabila terdapat biro yang melakukan pelanggaran. Teguran tertulis ini diberikan maksimal tiga kali kepada setiap biro yang melakukan kesalahan.

Selanjutnya pengawasan represif dalam hal sanksi yaitu Kementerian Agama Kota Surakarta memberikan sanksi berupa pencabutan ijin apabila biro tersebut sudah melaksanakan kesalahan lebih dari tiga kali. Tugas dari Kementerian Agama tingkat Kota sendiri yaitu untuk selalu melaksanakan monitoring pada setiap biro. Dan apabila terdapat kesalahan akan diteruskan pada kantor wilayah yang berada di Provinsi dan konfirmasi akhir pencabutan ijin akan dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Pusat.

Pengawasan represif mengenai tindakan yaitu Kementerian Agama melakukan tindakan apabila mendapatkan laporan dari jama'ah terkait aktivitas merugikan yang dilakukan oleh biro perjalanan seperti sudah membayar tetapi tidak diberangkatkan. Hal tersebut termasuk dalam penipuan dan penggelapan dana

sehingga dengan adanya laporan tersebut, maka dari pihak Kementerian Agama akan melakukan tindakan ke ranah yang berwajib yaitu pemilik atau owner maupun yang bersangkutan dengan kasus tersebut akan dikenai hukuman penjara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Perjalanan Haji dan Umrah di Kota Surakarta Tahun 2019 sebagian pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi juga masih terdapat pengawasan yang masih perlu ditingkatkan. Pengawasan Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Perjalanan Haji dan Umrah di Kota Surakarta Tahun 2019 diukur menggunakan teori pengawasan menurut Murhaini (2014) yang mencakup dua jenis pengawasan yaitu (1) pengawasan preventif yang meliputi: pengaturan, perijinan dan sosialisasi. (2) pengawasan represif yang meliputi: teguran, sanksi dan tindakan.

Pengawasan preventif dari dimensi pengaturan sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang

penyelenggaraan Haji dan Umrah yang menjadi acuan Kementerian Agama dalam pengawasan pelaksanaan perjalanan Haji dan Umrah di Kota Surakarta.

Pengawasan preventif dari dimensi perijinan juga sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses perijinan yang diberikan Kementerian Agama pada biro yang akan mengajukan kenaikan BPW (Biro Perjalanan Wisata) menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) maupun PIHK (Penyelenggara Ibadah haji Khusus) harus memenuhi duabelas berkas persyaratan yang telah ditentukan.

Pengawasan preventif dari dimensi sosialisasi ini belum terlaksana dengan maksimal. Sosialisasi Kementerian Agama yang dilakukan pada setiap biro yang ada di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih terdapat masyarakat pengguna biro yang belum mengetahui bentuk sosialisasi dari Kementerian Agama seperti halnya sosialisasi melalui seminar karena tidak semua jama'ah diundang dalam kegiatan sosialisasi.

Kemudian pengawasan represif yang dapat dilihat melalui dimensi teguran ini Kementerian Agama Kota Surakarta sudah melaksanakan dengan baik. Teguran ini diberikan pada biro yang

melanggar peraturan maksimal 3 kali peringatan. Sebelumnya Kementerian Agama sendiri akan melakukan monitoring pada setiap biro dimana kegiatan ini sudah dijadwalkan. Dari proses monitoring ini apabila ditemukan suatu pelanggaran akan diberikan teguran dalam bentuk teguran tertulis dan Berita Acara Pengawasan (BAP).

Pengawasan represif dari dimensi sanksi juga telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta. Sanksi ini merupakan tindak lanjut dari teguran. Dimana biro tersebut melakukan pelanggaran lebih dari tiga kali, maka izin biro tersebut akan dicabut oleh Kementerian Agama.

Selanjutnya pengawasan represif dari dimensi tindakan juga telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta. Untuk tindakan ini Kementerian Agama juga harus mendapatkan laporan dari masyarakatnya terlebih dahulu untuk selanjutnya diproses. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya kasus penggelapan dana jama'ah yang dilakukan oleh salah satu biro di Kota Surakarta dimana owner dari biro tersebut juga sudah diberikan tindakan penjara.

Temuan dalam penelitian ini adalah: (1) Tidak ada pengawasan terhadap biro cabang yang ada di wilayah Kota Surakarta sehingga hal tersebut akan mengakibatkan sulitnya

penanganan apabila terjadi permasalahan dari jama'ah. (2) Selain melaksanakan pengawasan pada Biro sebagai pelaksanaan perjalanan, Kementerian Agama Kota Surakarta juga melaksanakan pengawasan terhadap KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Pengawasan ini dilakukan melalui monitoring langsung ke setiap lokasi KBIH dan penjadwalan rapat koordinasi mengenai pelaksanaan bimbingan yang dilakukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka masih terdapat beberapa hal yang perlu di perbaiki, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Kementerian Agama Kota Surakarta meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan media cetak, terutama untuk calon jama'ah yang akan berangkat Haji dan Umrah.
2. Hendaknya Kementerian Agama Kota Surakarta melaksanakan pengawasan pada biro cabang yang ada di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan satgas yang bertujuan untuk membantu monitoring dengan pelaksanaan kegiatan pemberantasan biro yang belum terdaftar di

Kementerian Agama Kota Surakarta.

3. Sebaiknya Kementerian Agama Kota Surakarta selalu mempertahankan dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap Biro perjalanan Haji dan Umrah yang ada di kota surakarta untuk menghindari hal-hal yang merugikan jama'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Matthew B; Huberman, A Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakara.
- Murhaini, Surianyah. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintrah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : dan R&D*. Bandung: Alfabeta.